

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DITINJAU DARI *ISTIHSAN*
(Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Ichsan Muttawadi

NIM. 2032020

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: fseilainsasbabel2021@gmail.com

Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

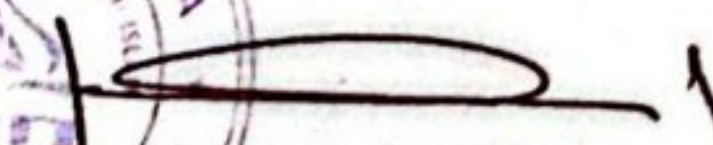
Nomor: B- 578 /FS/B9/PP.00.9/ 01/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Ichsan Muttawadi
NIM : 2032020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadilan Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Istihsan (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 22 Mei 2025
Dekan,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003



HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Muttawadi
NIM : 2032020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari *Ishtihsan* (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”**. ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di sebuah instansi perguruan tinggi manapun. Seluas pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebaik-baiknya dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di hadapan hukum.

Bangka, 14 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Ichsan Muttawadi
NIM. 2032020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Ichsan Muttawadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ichsan Muttawadi
NIM	: 2032020
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari <i>Istihsan</i> (Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqosyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

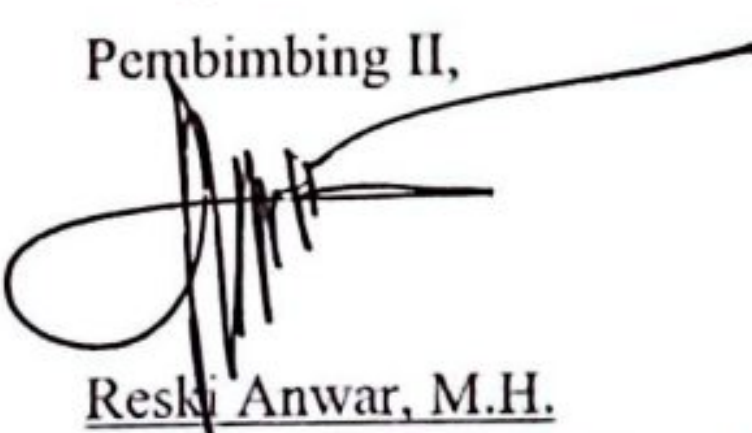
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 198301012015031006

Bangka, 14 Mei 2025

Pembimbing II,


Reski Anwar, M.H.
NIPPPK. 1993120220232110196



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173**

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Ichsan Muttawadi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di-
Bangka

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta megadakn perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ichsan Muttawadi
NIM	: 2032020
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal Syakhsiyyah</i>)
Judul	: Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari <i>Istihsan</i> (Studi di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,

Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010

Bangka, 21 Mei 2025

Penguji II

Muhamad Nurdin, M.S.I.
NIP. 198812232020121011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B- 77/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

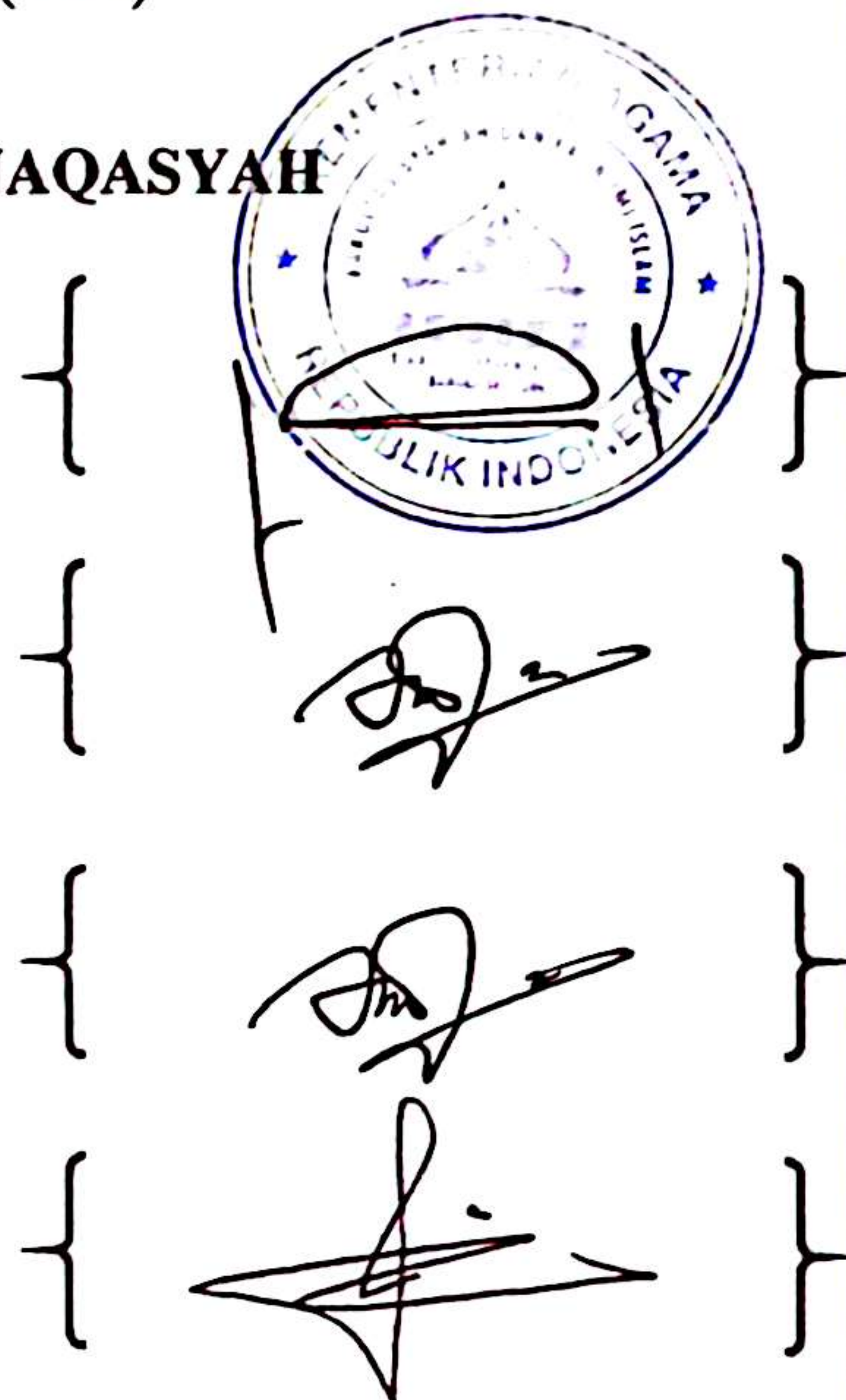
Skripsi dengan judul : Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Istihsan (Studi Di Pengadilan Negeri Muntok Kelas II)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ichsan Muttawadi
N I M : 2032020
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr.Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I
NIP. 198007132008011010
4. Penguji II,
Muhamad Nurdin, M.S.I.
NIP.198812232020121011



telah dimunaqasyahkan pada hari: Selasa, 20 Mei 2025, dengan nilai A (89,7) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

*“...Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia
menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”*

(QS. At-Thalaq: 4)

PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih kepada Bapak Rozi Zulkifli dan Ibu Buria yang telah mengorbankan segalanya demi kesuksesan saya. Yang selalu memberikan nasehat serta motivasi terbesar saya selama menjalankan studi saya.
2. Para sahabat seperjuangan Ahmad Dzakir Taqy dan Rosida taman perkumpulan teman saat kuliah, terima kasih telah banyak membantu.
3. Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2020 yang selalu support saya.
4. Semua keluarga besar Pengadilan Agama Mentok Kelas II, yang telah memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL).
5. Pemdes dan keluarga besar Desa Tanjung Tinggi yang telah membantu serta memotivasi saya selama Kuliah Kerja Nyata (KKN).

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA
PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
DITINJAU DARI *ISTIHSAN*
(Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)**

Ichsan Muttawadi

NIM. 2032020

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaiikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan suatu peraturan yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* di Pengadilan Negeri.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Mentok kelas II dan juga bagaimana mana tinjauan *Istihsan* terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana cara mendapatkan datanya dengan observasi, dokumentasi dan juga wawancara dengan hakim. Selain itu, data juga didapatkan dari berbagai referensi keperpustakaan, buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 bila dikaitkan dengan *istihsan* bertujuan untuk menghadirkan suatu kebaikan dari hukum umum kepada hukum yang bersifat pengecualian karena adanya petunjuk kepada hal yang lebih baik pada peraturan tersebut. Tujuan yang baik di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 adalah penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan serta memulihkan keadaan seperti semula dan hubungan antara korban, pelaku, dan Masyarakat. Sedangkan dalam penerapannya tidak dapat terpenuhi lantaran adanya tantangan dan hambatan yang terjadi di lapangan.

Kata-kata Kunci: Mahkamah Agung, Perkara Pidana, *Restorative Justice*, *Istihsan*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, *taufiq*, serta hidayah-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Rasulullah, sahabat, para *tabi'in* hingga umatnya yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju masa yang terang benderang yakni agama Islam.

Skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari *Istihsan* (Studi Di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II)”. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari hambatan yang menjadi tantangan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan saat penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Bapak Hendra Cipta, M.S.I., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Beserta staf.

4. Bapak Harizan, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku pembimbing I dan Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan saya hingga selesai skripsi ini.
6. Beserta seluruh Dosen dan Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
7. Bapak Iwan Gunawan, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Mentok Kelas II beserta staf dan pegawainya.
8. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekhilafan yang jauh dari kata sempurna untuk itu peneliti berharap masukan dan kritikan yang membangun sehingga dalam penyelesaian skripsi ini bisa lebih baik lagi. Demikian kata pengantar dari peneliti semoga penelitian ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Amiin.

Bangka, 14 Mei 2025

Penulis,



Ichsan Muttawadi
NIM. 2032020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan	16
1. Pengertian Penerapan	16
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	17
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	17
2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	18
3. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	20
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Istihsan</i>	22
1. Pengertian <i>Istihsan</i>	22
2. Dalil <i>Istihsan</i>	23
3. Jenis-jenis <i>Istihsan</i>	24
4. Kedudukan <i>Istihsan</i>	25
5. Macam-Macam <i>Al-‘Urf</i>	24
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	28
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Sumber Data.....	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	32
D. Teknik Pengumpulan Data	32

1. Teknik Wawancara	32
2. Teknik Dokumentasi	33
E. Keabsahan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II.....	35
B. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Pengadilan Negeri Mentok Kelas II Ditinjau Dari <i>Istihsan</i>	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN -LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2024
- Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 7 Instrumen Penelitian